



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AKHMAD SYAIRIAH ALIAS KAI AMAT BIN MASDAR;**
2. Tempat lahir : Kumai (Kabupaten Kotawaringin Barat);
3. Umur / tanggal lahir : 50 Tahun/01 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. Abd Azis RT 05 RW 02 Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
7. A g a m a : I s l a m;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama **"HELDA DEWITA BR PARANGIN ANGINS.H"** dari Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUM dari kantor Jems Law Firm yang beralamat dan berkantor di jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pen.Pid/2023/PN Pbu tanggal 20 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Pbu tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Pbu tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AKHMAD SYAIRIAH alias Kai Amat Bin MASDAR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"percobaan untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kedua melanggar **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa AKHMAD SYAIRIAH alias Kai Amat Bin MASDAR (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dengan Sim Card 081349800772;

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

- Uang Tunai sebesar Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

(DIRAMPAS UNTUK NEGARA)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara tertulis tertanggal 8 Januari 2024 dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari sehingga terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa mohon diringkankan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 15 November 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa AKHMAD SYAIRIAH alias Kai Amat Bin MASDAR (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Pasir Putih Rt 11 Desa sungai Kapitan Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, **“percobaan untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang *pertama* sekira pukul 15, 00 WIB Terdakwa membeli shabu ke Saudara UMAR (DPO) sebanyak 1(satu) paket dengan berat kotor 0,08 gram dan dibayar sebesar Rp. 200,000- (dua ratus ribu) rupiah untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Lalu yang kedua sekira pukul 21.30 Terdakwa menelepon saudara UMAR untuk meminta shabu lagi dan saudara UMAR bilang ada shabu, kemudian Terdakwa mendatangi saudara UMAR di rumah Kakak Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, lalu saudara UMAR memberi Terdakwa 1 (satu) paket Shabu dengan berat kotor 0,71 gram atau berat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,51 gram dan Terdakwa membayar sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu) rupiah, setelah memberikan shabu kepada Terdakwa saudara UMAR pergi. Setelah mendapatkan shabu Terdakwa pulang kerumahnya, kemudian sekira pukul 22.00 saudara UCUK ALI (DPO) datang untuk membeli shabu, ketika Terdakwa ingin memberikan shabu tersebut datang Polisi untuk menangkap Terdakwa dan pada saat itu saudara UCUK ALI sudah tidak ada disitu.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Surat hasil pengujian laboratorium BPOM Palangka Raya Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.07.23.1896 tanggal 20 Juli 2023, tentang Laporan Hasil Pengujian Nomor : 511/LHP /VII/PNBP/2023 tanggal 19 Juli 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2929 gram adalah **Benar Kristal METAMFETAMIN (Positif)** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti jenis shabu di Pengadaan Pangkalan Bun Nomor : 238/10852/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023, yang ditandatangani oleh MARTONO,S.E selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah paket yang diduga berisi shabu dengan berat kotor 0,71 (Nol Koma Tujuh Puluh Satu) gram dan berat bersih 0,51 (Nol Koma Lima Puluh Satu) gram, disisihkan untuk persidangan dengan berat kotor 0,30 (Nol koma Tiga Puluh) gram atau berat bersih 0,10 (Nol koma Sepuluh) gram.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa AKHMAD SYAIRIAH alias Kai Amat Bin MASDAR (AIm)**, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Pasir Putih Rt 11 Desa sungai Kapitan Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili,
“tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang *pertama* sekira pukul 15, 00 WIB Terdakwa membeli shabu ke Saudara UMAR (DPO) sebanyak 1(satu) paket dengan berat kotor 0,08 gram dan dibayar sebesar Rp. 200,000- (dua ratus ribu) rupiah untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Lalu yang kedua sekira pukul 21.30 Terdakwa menelepon saudara UMAR untuk meminta shabu lagi dan saudara UMAR bilang ada shabu, kemudian Terdakwa mendatangi saudara UMAR di rumah Kakak Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, lalu saudara UMAR memberi Terdakwa 1 (satu) paket Shabu dengan berat kotor 0,71 gram atau berat bersih 0,51 gram dan Terdakwa membayar sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu) rupiah, setelah memberikan shabu kepada Terdakwa saudara UMAR pergi. Setelah mendapatkan shabu Terdakwa pulang kerumahnya, kemudian sekira pukul 22.00 saudara UCUK ALI (DPO) datang untuk membeli shabu, ketika Terdakwa ingin memberikan shabu tersebut datang Polisi untuk menangkap Terdakwa dan pada saat itu saudara UCUK ALI sudah tidak ada.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Surat hasil pengujian laboratorium BPOM Palangka Raya Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.07.23.1896 tanggal 20 Juli 2023, tentang Laporan Hasil Pengujian Nomor : 511/LHP /VII/PNBP/2023 tanggal 19 Juli 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2929 gram adalah **Benar Kristal METAMFETAMIN (Positif)** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti jenis shabu di Pengadaian Pangkalan Bun Nomor : 238/10852/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023, yang ditandatangani oleh MARTONO,S.E selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah paket yang diduga berisi shabu dengan berat kotor 0,71 (Nol Koma Tujuh Puluh Satu) gram dan berat bersih 0,51 (Nol Koma Lima Puluh Satu) gram, disisihkan untuk persidangan dengan berat kotor 0,30 (Nol koma Tiga Puluh) gram atau berat bersih 0,10 (Nol koma Sepuluh) gram.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Yani.S.H Bin Abdurani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Pasir Putih Rt 11 Desa sungai Kapitan Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa ditemukan telah menguasai dan hendak menyerahkan Narkotika Jenis Shabu kepada orang lain;
- Bahwa adapun yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu 1 (Satu) buah paket yang diduga berisi shabu dengan berat kotor 0,71 (Nol Koma Tujuh Puluh Satu) gram dan berat bersih 0,51 (Nol Koma Lima Puluh Satu) gram serta ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo dengan Sim Card 081349800772 dan uang tunai sebesar Rp170.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari saudara Umar dengan menggunakan cara bertemu langsung dan menyerahkan uang sejumlah Rp650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal Terdakwa membeli shabu ke Saudara UMAR (DPO) sebanyak 1(satu) paket dengan berat kotor 0,08 gram dan dibayar sebesar Rp. 200,000- (dua ratus ribu) rupiah untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Lalu yang kedua sekira pukul 21.30 Terdakwa menelepon saudara UMAR untuk meminta shabu lagi dan saudara UMAR bilang ada shabu, kemudian Terdakwa mendatangi saudara UMAR di rumah Kakak Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, lalu saudara UMAR memberi Terdakwa 1 (satu) paket Shabu dengan berat kotor 0,71 gram atau berat bersih 0,51 gram dan Terdakwa membayar sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu) rupiah, setelah memberikan shabu kepada Terdakwa saudara UMAR pergi. Setelah mendapatkan shabu Terdakwa pulang kerumahnya, kemudian sekira pukul 22.00 saudara UCUK ALI (DPO) datang untuk membeli shabu, ketika Terdakwa ingin memberikan shabu tersebut datang Polisi untuk menangkap Terdakwa dan pada saat itu saudara UCUK ALI sudah tidak ada, hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa terdakwa sebanyak 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara Umar yaitu tanggal 12 Juli 2023 Terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan sendiri dan yang kedua Terdakwa membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk diserahkan kepada saudara ucu Ali;
- Bahwa hasil dari jual/beli Narkotika jenis shabu terdakwa mendapatkan uang atau keuntungan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan penguasaan Narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut untuk diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa dalam penguasaan Narkotika jenis shabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan Keterangan **saksi Risky Ardiansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Pasir Putih Rt 11 Desa sungai Kapitan Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa ditemukan telah menguasai dan hendak menyerahkan Narkotika Jenis Shabu kepada orang lain;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan penggeledahan oleh pihak kepolisian kepada Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa adapun yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu 1 (Satu) buah paket yang diduga berisi shabu dengan berat kotor 0,71 (Nol Koma Tujuh Puluh Satu) gram dan berat bersih 0,51 (Nol Koma Lima Puluh

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu gram serta ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo dengan Sim Card 081349800772 dan uang tunai sebesar Rp170.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari saudara Umar dengan menggunakan cara bertemu langsung dan menyerahkan uang sejumlah Rp650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal Terdakwa membeli shabu ke Saudara UMAR (DPO) sebanyak 1(satu) paket dengan berat kotor 0,08 gram dan dibayar sebesar Rp. 200,000- (dua ratus ribu) rupiah untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Lalu yang kedua sekira pukul 21.30 Terdakwa menelepon saudara UMAR untuk meminta shabu lagi dan saudara UMAR bilang ada shabu, kemudian Terdakwa mendatangi saudara UMAR di rumah Kakak Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, lalu saudara UMAR memberi Terdakwa 1 (satu) paket Shabu dengan berat kotor 0,71 gram atau berat bersih 0,51 gram dan Terdakwa membayar sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu) rupiah, setelah memberikan shabu kepada Terdakwa saudara UMAR pergi. Setelah mendapatkan shabu Terdakwa pulang kerumahnya, kemudian sekira pukul 22.00 saudara UCUK ALI (DPO) datang untuk membeli shabu, ketika Terdakwa ingin memberikan shabu tersebut datang Polisi untuk menangkap Terdakwa dan pada saat itu saudara UCUK ALI sudah tidak ada, hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa sebanyak 2 (dua) kali membeli Narkoba jenis shabu kepada saudara Umar yaitu tanggal 12 Juli 2023 Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan sendiri dan yang kedua Terdakwa membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk diserahkan kepada saudara ucu Ali;
- Bahwa hasil dari jual/beli Narkoba jenis shabu-sabu terdakwa mendapatkan uang atau keuntungan sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan penguasaan Narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut untuk diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa dalam penguasaan Narkoba jenis shabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AKHMAD SYAIRIAH ALIAS KAI AMAT BIN MASDAR (alm)** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Pasir Putih Rt 11 Desa sungai Kapitan Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa ditemukan telah menguasai dan hendak menyerahkan Narkotika Jenis Shabu kepada orang lain;
- Bahwa adapun yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu 1 (Satu) buah paket yang diduga berisi shabu dengan berat kotor 0,71 (Nol Koma Tujuh Puluh Satu) gram dan berat bersih 0,51 (Nol Koma Lima Puluh Satu) gram serta ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo dengan Sim Card 081349800772 dan uang tunai sebesar Rp170.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari saudara Umar dengan menggunakan cara bertemu langsung dan menyerahkan uang sejumlah Rp650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal Terdakwa membeli shabu ke Saudara UMAR (DPO) sebanyak 1(satu) paket dengan berat kotor 0,08 gram dan dibayar sebesar Rp. 200,000- (dua ratus ribu) rupiah untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Lalu yang kedua sekira pukul 21.30 Terdakwa menelepon saudara UMAR untuk meminta shabu lagi dan saudara UMAR bilang ada shabu, kemudian Terdakwa mendatangi saudara UMAR di rumah Kakak Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, lalu saudara UMAR memberi Terdakwa 1 (satu) paket Shabu dengan berat kotor 0,71 gram atau berat bersih 0,51 gram dan Terdakwa membayar sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu) rupiah, setelah memberikan shabu kepada Terdakwa saudara UMAR pergi. Setelah mendapatkan shabu Terdakwa pulang kerumahnya, kemudian sekira pukul 22.00 saudara UCUK ALI (DPO) datang untuk membeli shabu, ketika Terdakwa ingin memberikan shabu tersebut datang Polisi untuk menangkap Terdakwa dan pada saat itu saudara UCUK ALI

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada, hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa terdakwa sebanyak 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara Umar yaitu tanggal 12 Juli 2023 Terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan sendiri dan yang kedua Terdakwa membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk diserahkan kepada saudara ucu Ali;
- Bahwa hasil dari jual/beli Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa mendapatkan uang atau keuntungan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan penguasaan Narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut untuk diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa dalam penguasaan Narkotika jenis shabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga diajukan barang bukti, yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dengan Sim Card 081349800772;
- Uang Tunai sebesar Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat hasil pengujian laboratorium BPOM Palangka Raya Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.07.23.1896 tanggal 20 Juli 2023, tentang Laporan Hasil Pengujian Nomor : 511/LHP /VII/PNBP/2023 tanggal 19 Juli 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2929 gram adalah **Benar Kristal METAMFETAMIN (Positif)** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti jenis shabu di Pengadaan Pangkalan Bun Nomor : 238/10852/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023, yang ditandatangani oleh MARTONO,S.E selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun, dengan kesimpulan bahwa barang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (Satu) buah paket yang diduga berisi shabu dengan berat kotor 0,71 (Nol Koma Tujuh Puluh Satu) gram dan berat bersih 0,51 (Nol Koma Lima Puluh Satu) gram, disisihkan untuk persidangan dengan berat kotor 0,30 (Nol koma Tiga Puluh) gram atau berat bersih 0,10 (Nol koma Sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Pasir Putih Rt 11 Desa sungai Kapitan Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa ditemukan telah menguasai dan hendak menyerahkan Narkotika Jenis Shabu kepada orang lain;
- Bahwa adapun yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu 1 (Satu) buah paket yang diduga berisi shabu dengan berat kotor 0,71 (Nol Koma Tujuh Puluh Satu) gram dan berat bersih 0,51 (Nol Koma Lima Puluh Satu) gram serta ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo dengan Sim Card 081349800772 dan uang tunai sebesar Rp170.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari saudara Umar dengan menggunakan cara bertemu langsung dan menyerahkan uang sejumlah Rp650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal Terdakwa membeli shabu ke Saudara UMAR (DPO) sebanyak 1(satu) paket dengan berat kotor 0,08 gram dan dibayar sebesar Rp. 200.000- (dua ratus ribu) rupiah untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Lalu yang kedua sekira pukul 21.30 Terdakwa menelepon saudara UMAR untuk meminta shabu lagi dan saudara UMAR bilang ada shabu, kemudian Terdakwa mendatangi saudara UMAR di rumah Kakak Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, lalu saudara UMAR memberi Terdakwa 1 (satu) paket Shabu dengan berat kotor 0,71 gram atau berat bersih 0,51 gram dan Terdakwa membayar sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu) rupiah, setelah memberikan shabu kepada Terdakwa saudara UMAR pergi. Setelah mendapatkan shabu Terdakwa pulang kerumahnya, kemudian sekira pukul 22.00 saudara UCUK ALI (DPO) datang untuk membeli shabu, ketika Terdakwa ingin memberikan shabu tersebut datang Polisi untuk menangkap Terdakwa dan pada saat itu saudara UCUK ALI sudah tidak ada, hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa terdakwa sebanyak 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara Umar yaitu tanggal 12 Juli 2023 Terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan sendiri dan yang kedua Terdakwa membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk diserahkan kepada saudara ucu Ali;
- Bahwa hasil dari jual/beli Narkotika jenis shabu terdakwa mendapatkan uang atau keuntungan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan penguasaan Narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut untuk diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa dalam penguasaan Narkotika jenis shabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat hasil pengujian laboratorium BPOM Palangka Raya Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.07.23.1896 tanggal 20 Juli 2023, tentang Laporan Hasil Pengujian Nomor : 511/LHP /VII/PNBP/2023 tanggal 19 Juli 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2929 gram adalah **Benar Kristal METAMFETAMIN (Positif)** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti jenis shabu di Pengadaan Pangkalan Bun Nomor : 238/10852/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023, yang ditandatangani oleh MARTONO,S.E selaku Pimpinan Cabang PT. Pengadaan (Persero) CP. Pangkalan Bun, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah paket yang diduga berisi shabu dengan berat kotor 0,71 (Nol Koma Tujuh Puluh Satu) gram dan berat bersih 0,51 (Nol Koma Lima Puluh Satu) gram, disisihkan untuk persidangan dengan berat kotor 0,30 (Nol koma Tiga Puluh) gram atau berat bersih 0,10 (Nol koma Sepuluh) gram.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yang dibuktikan dengan kata **Atau** diantara pasal - pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan yang mana yang akan dipertimbangkan dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Hal mana Berdasarkan hal tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan lebih menerapkan Pasal dalam Dakwaan Alternatif Kedua yang dikonstruksikan dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang didahului Dengan Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **AKHMAD SYAIRIAH ALIAS KAI AMAT BIN MASDAR (alm)** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **AKHMAD SYAIRIAH ALIAS KAI AMAT BIN MASDAR (alm)** sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” selain itu, unsur “melawan hukum” merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa *”Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa *”Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikamenentukan bahwa *”setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa *”Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Pasir Putih Rt 11 Desa sungai Kapitan Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu 1 (Satu) buah paket yang diduga berisi shabu dengan berat kotor 0,71 (Nol Koma Tujuh Puluh Satu) gram dan berat bersih 0,51 (Nol Koma Lima Puluh Satu) gram serta ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo dengan Sim Card 081349800772 dan uang tunai sebesar Rp170.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa terhadap barang bukti ditemukan dalam penguasaan Terdakwa hal mana berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa sebanyak 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara Umar yaitu tanggal 12 Juli 2023 Terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan sendiri dan yang kedua Terdakwa membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dengan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk diserahkan kepada saudara ucu Ali, hal mana ditegaskan Surat hasil pengujian laboratorium BPOM Palangka Raya Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.07.23.1896 tanggal 20 Juli 2023, tentang Laporan Hasil Pengujian Nomor : 511/LHP /VII/PNBP/2023 tanggal 19 Juli 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2929 gram adalah **Benar Kristal METAMFETAMIN (Positif)** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dikuatkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti jenis shabu di Pengadaian Pangkalan Bun Nomor : 238/10852/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023, yang ditandatangani oleh MARTONO,S.E selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah paket yang diduga berisi shabu dengan berat kotor 0,71 (Nol Koma Tujuh Puluh Satu) gram dan berat bersih 0,51 (Nol Koma Lima Puluh Satu) gram, disisihkan untuk persidangan dengan berat kotor 0,30 (Nol koma Tiga Puluh) gram atau berat bersih 0,10 (Nol koma Sepuluh) gram, hal mana dikuatkan dari keterangan Para saksi serta Keterangan Para Terdakwa yang telah membenarkan bahwa pengusahaan Narkotika jenis Shabu tersebut terhadap diri Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak ada surat ijin dari yang berwenang, dan Terdakwa tidak bergerak dibidang pelayanan kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tidak bekerja sebagai dokter, apoteker, pabrik obat, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah serta Terdakwa bukan sebagai pasien yang harus mengkonsumsi narkotika dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang didahului Dengan Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsurtelah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan untuk dijual” adalah menunukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menjual” adalah memberika sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, unsur “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, unsur “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok Pasal 114 ayat (1) lebih menekankan pada esensi bahwa adanya wujud perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai bentuk perbuatan yang dengan sengaja mengedarkan narkoba jenis makassar, hal mana terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Bahwa berawal Terdakwa membeli shabu ke Saudara UMAR (DPO) sebanyak 1(satu) paket dengan berat kotor 0,08 gram dan dibayar sebesar Rp. 200,000- (dua ratus ribu) rupiah untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Lalu yang kedua sekira pukul 21.30 Terdakwa menelepon saudara UMAR untuk meminta shabu lagi dan saudara UMAR bilang ada shabu, kemudian Terdakwa mendatangi saudara UMAR di rumah Kakak Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, lalu saudara UMAR memberi Terdakwa 1 (satu) paket Shabu dengan berat kotor 0,71 gram atau berat bersih 0,51 gram dan Terdakwa membayar sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu) rupiah, setelah memberikan shabu kepada Terdakwa saudara UMAR pergi. Setelah mendapatkan shabu Terdakwa pulang kerumahnya, kemudian sekira pukul 22.00 saudara UCUK ALI (DPO) datang untuk membeli shabu, ketika Terdakwa ingin memberikan shabu tersebut datang Polisi untuk menangkap Terdakwa dan pada saat itu saudara UCUK ALI sudah tidak ada, hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam *Buku Komentar dan Pembahasan undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, karya AR. Sujono.S.H.M.H dan Bony Daniel.S.H edisi cetakan kedua 2013, pada halaman 256, diterangkan bahwa untuk dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli, yang dimana kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebanyak 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara Umar yaitu tanggal 12 Juli 2023 Terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan sendiri dan yang kedua Terdakwa membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk diserahkan kepada saudara ucu Ali;
- Bahwa hasil dari jual/beli Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa mendapatkan uang atau keuntungan sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan penguasaan Narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut untuk diserahkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menunjukkan adanya niat untuk menjual Narkotika jenis Shabu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa pengusaannya narkotika jenis sabu disamping untuk digunakan sendiri tetapi juga untuk dijual kepada orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan atau konteks penguasaan narkotika tersebut oleh Terdakwa, bukan untuk digunakan Terdakwa sendiri melainkan untuk dijual kepada orang lain, sehingga terhadap unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu penguasaan narkotika jenis shabu-shabu oleh Terdakwa telah terbukti untuk tujuan diserahkan oleh Terdakwa sendiri kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sudah tepat terhadap Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa harus

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Menjual narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menyangkut penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut umum yakni mendakwa Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 yang dimana pada pokoknya ancaman pidana terhadap Pasal tersebut diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- Bahwa setelah Majelis hakim mencermati yang menjadi inti pokok dari Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, pada dasarnya barang bukti yang ditemukan oleh Terdakwa selain untuk digunakan sendiri tetapi juga untuk diserahkan kepada orang lain untuk adanya indikasi itikad dari Terdakwa untuk memperjual belikan, hal tersebut secara tidak langsung menjadi salah satu prasyarat untuk diterapkan dan dibuktikan dalam perbuatan terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan dalam diri Terdakwa harus memiliki maksud dan tujuan untuk diedarkan atau diperjualbelikan kepada orang lain **hal mana diterangkan dalam Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 hal. 242-243**;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwasanya terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu 1 (Satu) buah paket yang diduga berisi shabu dengan berat kotor 0,71 (Nol Koma Tujuh Puluh Satu) gram dan berat bersih 0,51 (Nol Koma Lima Puluh Satu) gram untuk diserahkan kepada orang lain namun tidak terlaksananya perbuatan Terdakwa bukan atas kehendak Terdakwa melainkan karena Terdakwa lebih dahulu dilakukan penangkapan atas dirinya, dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama proses persidangan Terdakwa sendiri tidak membantah dan mengakui perbuatannya;

- Bahwa selain itu yang perlu dipertimbangkan dalam perbuatan Terdakwa yakni mempertimbangkan maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkoba tersebut, sebagaimana dalam *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat menyangkut lamanya penjatuhan pidana dijatuhkan terhadap diri Terdakwa didalam amar putusan nanti telah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda oleh karena sifat pidana denda dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini kumulatif dengan pidana badan/penjara maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tidak dibayar ditetapkan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti maka oleh Majelis Hakim terhadap dakwaan alternatif Kedua tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dengan Sim Card 081349800772;
- Uang Tunai sebesar Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan Terdakwa dan bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejahatan Narkoba sekarang merupakan kejahatan yang terorganisir dan masuk dalam kategori kejahatan luar biasa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD SYAIRIAH ALIAS KAI AMAT BIN MASDAR (AIm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Menjual Narkoba Golongan I Bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00-(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dengan Sim Card 081349800772;
 - Uang Tunai sebesar Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, oleh FIRMANSYAH.S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL S.H. dan WIDANA ANGGARA PUTRA,S.H.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MASRIANOR.S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri secara langsung oleh RENI SAVIRA UTAMI,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL,S.H. FIRMANSYAH S.H.,M.H

WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

MASRIANOR.S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Pbu